



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, alamat Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan XXXXXXXXXX, Sebelah Pengajian Anak-anak. Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 29 Juni 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 3 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2015 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 107/07/I/2015, tanggal 12 Januari 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan XXXXXX, Kelurahan Aek Habil,

Halaman ke-1 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga hanya 2 bulan pindah kontra ke XXXXXXXX Hanya 1 Tahun, dan pindah lagi ke Jalan XXXXXXXX sebelah kedai rahmat depan Gudang/Tangkahan XXXXXXXX selama 2 Tahun. Pada tanggal 03 Mei 2016 Termohon hamil 4 bulan tetapi tida bisa menjaga kehamilannya sehingga keguguran. Pada tanggal 06 September 2017 pindah kontrak lagi ke Jalan XXXXXXXX.

3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Permohon dan Termohon dalam keadaan rukun, sampai dengan tanggal 14 Januari 2018, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Bahwa Termohon tidak menghargai suami
 - Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.
 - Bahwa Termohon tidak dapat mengatur keuangan berapapun yang di berikan Pemohon.
 - Bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan ataupun izin kepada Pemohon jika hendak bepergian.
5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah membawa semua pakaiannya tanpa seizin Pemohon, seminggu kemudian Pemohon dating menjemput Termohon dan mengajak pulang kembali ke rumah, namun Termohon tidak mau dan mengatakan lebih baik kita bercerai saja, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi.
6. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Halaman ke-2 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar biaya dan onogkos-ongkos yang timbul.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 11 Juli 2018, dan tanggal 19 Juli 2018, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman ke-3 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Nomor 107/07/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 (Bukti P);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, kecamatan Sibolga selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon denan Termohon adalah antara suami dengan istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Aek Muara Pinang, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon berstatus duda dengan 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon serta Termohon tidak senang pada anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, bahkan Termohon meminta agar anak-anak Pemohon dipulangkan untuk diasuh ibu kandungnya;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena jarak rumah saksi dengan Pemohon hanya dua buah rumah saja, sehingga apabila terjadi pertengkaran, saksi bisa mendengarnya sendiri;
- Bahwa saksi melihat sendiri sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon, dan apabila Pemohon pulang dari laut, Termohon selalu menunjukkan rasa tidak senang;

Halaman ke-4 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 yang lalu karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkali-kali menjemput Termohon, tetapi Termohon menolak dan mengatakan lebih baik bercerai saja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, kecamatan Sibolga selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah antara suami dengan istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Aek Muara Pinang, Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon berstatus duda dengan 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak akhir 2017;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, adalah Termohon tidak saksing kepada anak-anak Pemohon, misalnya ketika anak Pemohon pulang jam 21.00 WIB, Termohon tidak mau membuka pintu, sedangkan apabila adik kandung Termohon yang pulang tengah malam pun tetap dibukakan pintu oleh Termohon, dan Termohon sering meminta Pemohon menyerahkan anak-anak Pemohon kepada ibu kandungnya;

Halaman ke-5 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat Termohon juga sering menunjukkan wajah tidak senang apabila Pemohon pulang bekerja dari laut;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya dipisahkan dinding;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkali-kali menjemput Termohon, tetapi Termohon menolak dan mengatakan lebih baik bercerai saja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman ke-6 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2017 yang mengakibatkan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Termohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang

Halaman ke-7 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan telah di-*nazegelen*, maka bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga Pemohon, yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2018, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil terhadap

Halaman ke-8 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan thalaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 70 UU No. 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum

Halaman ke-9 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Hakim Anggota

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.

Panitera

Halaman ke-10 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

----- +

J u m l a h

Rp.331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-11 dari 11 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2018/PA.Sbga.